



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 997, 2020

BP-Tapera. Penunjukan. Bank Kustodian. Tata
Cara.

PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN BANK KUSTODIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penunjukan Bank Kustodian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau

Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN BANK KUSTODIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
2. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
3. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan Simpanan beserta hasil pemupukannya.
4. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar seluruh aset Dana Tapera setelah dikurangi kewajiban.
5. Aset Badan Pengelola Tapera adalah modal awal pemerintah beserta hasil pemupukannya dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan, yang penggunaannya untuk memenuhi kegiatan operasional atau investasi Badan Pengelola Tapera.

6. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
7. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
8. Parameter adalah kriteria yang telah ditetapkan dan digunakan dalam penilaian.
9. Panitia Pemilihan adalah unit kerja atau kelompok orang yang diberi penugasan oleh Badan Pengelola Tapera untuk menyelenggarakan pemilihan Bank Kustodian.
10. Tim Penilai adalah kelompok orang yang mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan baik dari pihak internal Badan Pengelola Tapera maupun pihak eksternal yang diberi penugasan oleh Komisioner untuk melakukan penilaian secara wajar, transparan, dan proporsional untuk merekomendasikan hasil pemilihan Bank Kustodian berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan.
11. Tim Pemutus adalah tim yang berwenang memutuskan penunjukan Bank Kustodian, secara *ex officio* terdiri atas Komisioner dan Deputi Komisioner.
12. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
13. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2

Penunjukan Bank Kustodian dilakukan guna mendapatkan:

- a. Bank Kustodian tunggal untuk melaksanakan fungsi pencatatan, penyimpanan, serta layanan administrasi Dana Tapera; dan/atau
- b. Bank Kustodian untuk pencatatan dan penyimpanan Aset BP Tapera.

BAB II
PEMILIHAN BANK KUSTODIAN

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 3

Penunjukan Bank Kustodian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia dan tim pelaksana pemilihan Bank Kustodian;
- b. pemilihan Bank Kustodian; dan
- c. penetapan Bank Kustodian.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Bank Kustodian dibentuk panitia dan tim yang terdiri atas:
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Tim Penilai; dan
 - c. Tim Pemutus.
- (2) Panitia Pemilihan dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisioner.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 5

Bank Kustodian peserta pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki fungsi sub-*registry* berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;

- b. merupakan badan usaha milik negara atau yang terafiliasi karena penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- c. memiliki pengalaman beroperasi paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. memiliki karyawan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan layanan Bank Kustodian secara rata-rata 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sistem operasi yang terhubung dengan sistem *The Central Depository and Book Entry Settlement System* (C-BEST) dan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) milik KSEI serta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang terhubung dengan Bank Indonesia serta didukung sistem pengelolaan kas bank terintegrasi dan unit operasional tersendiri;
- f. memiliki kapasitas sistem penyimpanan Unit Penyertaan maupun sistem *registry* yang memenuhi kebutuhan saat ini maupun pertumbuhannya, baik jumlah investor maupun volume transaksi;
- g. memiliki pengalaman mengelola dana investor ritel maupun institusi melalui kontrak investasi kolektif bersama dengan manajer investasi;
- h. memiliki kapasitas melaksanakan fungsi dan sistem operasi akuntansi dana untuk perhitungan dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan harga Unit Penyertaan;
- i. memiliki fungsi *transfer agency/unit registry* yang memenuhi kebutuhan jumlah investor sehingga dapat melakukan perhitungan dan pencatatan Unit Penyertaan investor;
- j. memiliki perencanaan kelangsungan bisnis maupun tempat untuk menempatkan sistem, aplikasi, atau data cadangan dalam mengantisipasi kerusakan maupun kehilangan (*disaster recovery center*) dan dilakukan pengujian secara berkala; dan